



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS KESEHATAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO**

Jalan Dr. Soetomo No. 63, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Kode Pos 52419,

Telepon (0283) - 491016 - 491761 - 491430

Laman <http://rsudsoeselo.tegalkab.go.id>, Pos-el [rsudsoeselo@tegalkab.go.id](mailto:rsudsoeselo@tegalkab.go.id)



**dr. Soeselo**  
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tegal

**ADDENDUM SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 019/PPK.APBD/EP/X /2025

ASLI

Kontrak Lumpsum

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang  
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Slawi pada hari Jumat tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh lima [ 10 - 10 - 2025 ] antara:

1. *dr. GUNTUR M. TAQWIN, M.Sc., Sp.An*, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama *RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal*, yang berkedudukan di *Jl. dr. Soetomo No. 63 Slawi* berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1575 tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. *EKO YUSANTO, Direktur*, yang bertindak untuk dan atas nama *PT. Cahaya Mas Cemerlang*, yang berkedudukan di *Komplek Majapahit Permai Blok C No. 105, Jakarta Pusat*, berdasarkan Akta Pendirian No. 36 tanggal 16 April 2004, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak sepakat dan menyetujui Addendum Surat Perjanjian sebagai tanggapan dari Surat Permohonan Addendum waktu pelaksanaan pekerjaan dari PT. Cahaya Mas Cemerlang nomor 19/ADD/CMC/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025. Dari Addendum Surat Perjanjian ini kemudian kontrak yang semula berakhir tanggal 31 Oktober 2025 diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari kalender menjadi tanggal 30 November 2025.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Addendum Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan Kontrak

Untuk dan atas nama  
Penyedia



dr. GUNTUR M. TAQWIN, M.Sc., Sp.An  
NIP. 19700309 200312 1 005



EKO YUSANTO  
Direktur



**SURAT PERJANJIAN**

Nomor:009/PPK.APBD/EP/VII/2025

Kontrak Lumpsum

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang  
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Slawi pada hari Rabu tanggal Dua bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima [02 - 07 - 2025] antara:

1. *dr. GUNTUR M. TAQWIN, M.Sc., Sp.An*, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama *RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal*, yang berkedudukan di *Jl. dr. Soetomo No. 63 Slawi* berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1575 tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak” dan
2. *EKO YUSANTO, Direktur*, yang bertindak untuk dan atas nama *PT. Cahaya Mas Cemerlang*, yang berkedudukan di *Komplek Majapahit Permai Blok C No. 105, Jakarta Pusat*, berdasarkan *Akta Pendirian No. 36 tanggal 16 April 2004*, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 008/PPK.APBD/EP/VI/2025, tanggal dua bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1  
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2  
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Pengadaan Genset

Pasal 3  
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak *Lumsum*
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 4.884.000.000,- (Empat milyar delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah);

Pasal 4  
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5  
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6  
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan Kontrak



dr. GUNTUR M. TAQWIN, M.Sc., Sp.An  
NIP. 19700309 200312 1 005

Untuk dan atas nama  
Penyedia



EKO YUSANTO  
Direktur

